



**P U T U S A N**

**Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Banding dalam sidang majelis telah  
menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

**Pembanding**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta,  
semula Termohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

**Terbanding**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman  
Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Yogyakarta, dalam  
hal ini memberi kuasa kepada Doddy Soewandi, SH. dan  
Deni Kuncoro Sakti, SH. berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 13 Desember 2019, semula Pemohon  
sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan  
semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 12 hal Put No 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 426/Pdt.G/ 2019/PA.Yk tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 *Hijriyah*, dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ( **Terbanding** ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Pembanding** ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. *Mut'ah* sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah *Iddah* sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 426/Pdt.G/ 2019/PA.Yk tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 *Hijriyah*, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena saat putusan tersebut dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2019, diluar hadirnya Termohon, selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan kepada termohon pada tanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Hal 2 dari 12 hal Put No 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Desember 2019, melalui Pengadilan Agama Bantul, karena Terbanding berada di wilayah Pengadilan Agama Bantul, sebagaimana tersebut pada surat pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding dari Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 12 November 2019 sebagaimana surat tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Desember 2019, melalui Pengadilan Agama Bantul sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Juru Sita Pengadilan Agama Bantul, karena Terbanding berada di wilayah Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding , sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 17 Desember 2019, melalui Pengadilan Agama Bantul sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Juru Sita Pengadilan Agama Bantul, karena Terbanding berada di wilayah Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau inzage, sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal tanggal 22 November 2019, dari Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding, dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 25 November 2019 Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau inzage;

Hal 3 dari 12 hal Put No 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau inzage, melalui Pengadilan Agama Bantul sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding dari Juru Sita Pengadilan Agama Bantul, pada tanggal 2 Desember 2019, karena Terbanding bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 4 Desember 2019, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk, tanggal 18 Pebruari 2020, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor W12-A/0557/Hk.5/II/2020 tertanggal 19 Pebruari 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 11 ( sebelas ) hari setelah Putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding dan dengan demikian telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya , Pembanding sama sekali tidak menyebutkan keberatan untuk diceraikan dari Terbanding, akan tetapi Pembanding hanya menyatakan keberatan atas penetapan pemberian mut'ah sebesar Rp 800.000,00( delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 1.200.000,00. ( satu juta dua ratus ribu Rupiah ) dalam putusan a quo, dan minta pemberian mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) dan nafkah iddah Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil,

Hal 4 dari 12 hal Put No 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu memeriksa ulang perkara ini dan mempertimbangkan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan juga mempertimbangkan kontra memori dari Terbanding dan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 426/Pdt.G/ 2019/PA.Yk tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 *Hijriyah*, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dikabulkannya permohonan talak tersebut, sehingga pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding. Namun demikian dipandang perlu Pengadilan Tingkat Banding menambah pertimbangan juga sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0157/017/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR, oleh karenanya telah terbukti Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri, dengan demikian Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* telah melalui upaya perdamaian baik melalui Hakim pemeriksa maupun dengan mediasi oleh mediator Indroyono, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula upaya pihak keluarga untuk

Hal 5 dari 12 hal Put No 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan kedua belah pihak akan tetapi segala upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam proses pemeriksaan perkara a quo telah menilai fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dapat menemukan fakta dalam persidangan dan telah dapat membuat kesimpulan bahwa Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding, apabila dipertahankan tidaklah akan bermanfaat dan tidak akan menguntungkan kepada kedua belah pihak bahkan akan menimbulkan kemadhorotan, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, hal ini sebagaimana sebagaimana termaktub dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع  
عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد  
وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما  
يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه  
من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين

Artinya;

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling

Hal 6 dari 12 hal Put No 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator : 1.Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2.Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri. 3.Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. Dan 4.Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan mengabulkan permohonan perceraian,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh aspek baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan dan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan untuk member izin Pemohon untuk menjatuhkan talak harus dikuatkan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama

Hal 7 dari 12 hal Put No 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor Yogyakarta Nomor 426/Pdt.G/ 2019/PA.Yk tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 *Hijriyah* ;

Menimbang, bahwa Pembanding juga keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan pemberian mut'ah hanya sebesar Rp 800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 1.200.000,00 dalam putusan a quo, dan Pembanding minta pemberian mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ); dan nafkah iddah Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding tersebut, pada dasarnya adalah seperti permohonan dalam gugatan rekonsensi, dan menurut hukum acara permohonan gugatan rekonsensi pada dasarnya diajukan sewaktu Penggugat Rekonsensi mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon, dalam perkara a quo diajukan sewaktu menjawab atas permohonan Pemohon, akan tetapi pada sidang tersebut Termohon hadir hanya pada waktu sidang mediasi, sehingga tidak mengajukan permohonan apapun, sampai perkara a quo diputus dengan diluar hadirnya Termohon, dengan demikian permintaan Pembanding tersebut yang diajukan pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, tidak dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah mempertimbangkan secara ex officio untuk menentukan kewajiban seorang mantan suami untuk memenuhi hak- hak mantan istrinya , untuk memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kemaslahatan bagi mantan istri , sebagaimana ketentuan Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 41 huruf c dinyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa besarnya pemberian nafkah iddah dan mut'ah tersebut haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 12 hal Put No 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut Pengadilan Tingkat Pertama hanya berdasar kesanggupan Terbanding tanpa bukti yang akurat berapa sebenarnya penghasilan Terbanding, karena saksi saksi yang menerangkan penghasilan Terbanding hanya Rp 50.000,00 setiap harinya menurut hukum tidak dapat dijadikan bukti, karena pengetahuan saksi saksi tersebut tidak jelas darimana saksi saksi tersebut mengetahui akan penghasilan Terbanding, dan Terbanding juga tidak membuktikan berapa sebenarnya penghasilannya dari usaha jual beli lele tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam perkara a quo yaitu: mut'ah sebesar Rp 800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) karena belum memenuhi rasa keadilan dan kewajaran dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dipandang memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Pemanding sebesar Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) selama Pemanding menjalai masa iddah dan mut'ah Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dengan demikian kontra memori banding dari Terbanding dengan sendirinya telah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa hak-hak Termohon/Pemanding sebagai mantan istri Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa kewajiban Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas yaitu tentang pembayaran nafkah iddah, mut'ah kepada Termohon/Pemanding diberikan sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pada huruf C angka1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 426/Pdt.G/ 2019/PA.Yk tanggal

Hal 9 dari 12 hal Put No 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 *Hijriyah* tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 426/Pdt.G/ 2019/PA.Yk tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar Putusan, yang selengkapny adalah sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon ( Terbanding Bin ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Pemanding Binti ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
  3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
    - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah)
    - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 10 dari 12 hal Put No 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 3.1 dan Poin 3.2 dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan,

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara Tingkat pertama sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah oleh kami, Drs.H. Anwar Sholeh, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Turiman, S.H. dan Drs.H. A. Khaliq M.S. Damanhuri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Waris, S.H, S.Ag, M.SI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs.H. Anwar Sholeh, M.Hum

Hal 11 dari 12 hal Put No 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Dra.H. Turiman, S.H.

Drs. H.A. Khaliq MS Damanhuri.

Panitera Pengganti

H.Waris, S.H, S.Ag, M.Si.

Perincian biaya perkara :

|        |           |                             |
|--------|-----------|-----------------------------|
| 1.     | Biaya ATK | -----: Rp 134.000,00        |
| 2.     | Redaksi   | -----: Rp 10.000,00         |
| 3.     | Meterai   | -----: Rp <u>6.000,00 +</u> |
| Jumlah |           | : Rp 150.000,00             |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put No 17/Pdt.G/2020/PTA.Yk